



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samirin Bin Alm Nyoto;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 19 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantengan, RT. 24, RW. 10, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIRIN bin (alm) NYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paralon 3"panjang 50 cm kondisi sudah pecah;
 - 2 (dua) buah kunci gembok kondisi sudah rusak;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo air merk Orsatti;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo merk Alliance motori;

Dikembalikan kepada saksi Sri Utami

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatNo.Pol. AE 4160 hs warna merah tahun 2017;
- 3 (tiga) buah kunci ring;
- 1 (satu) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah betel warna biru;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah jas hujan rusak warna coklat;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa SAMIRIN bin (alm) NYOTO pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022, bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan ", mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa telah mempunyai niat akan mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 4160 HS menuju sawah milik orang lain dengann sasaran mesin dinamo pompa air.
- Sesampai di sawah Jarakan Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, terdakwa menuju rumah tempat diesel dan melihat pintu rumah diesel tersebut dikunci. Kemudian terdakwa merusak gembok dengan cara mencongkel dan membettel lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa tanpa sejijn saksi SRI UTAMI selaku pemilik mesin dinamo pompa air, terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya.
- Kemudian pada jarak sekitar 15 meter dari tempat yang pertama tersebut, terdakwa dengan cara merusak gembok dengan cara mencongkel dan membettel lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa tanpa sejijn saksi SRI UTAMI selaku pemilik mesin dinamo pompa air, terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil mesin pompa dinamo pompa air tersebut sebanyak 2 (dua) buah.
- Bawa terdakwa bermaksud akan membawa pergi 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air tersebut ke rumahnya, namun perbuatan terdakwa telah diketahui masyarakat lalu diperjalanan sekitar 200 meter dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air tersebut, terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI UTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena barang milik saksi berupa mesin pompa air di persawahan milik saksi yang telah diambil dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh pekerja saksi yang bernama PAMUJI MULYONO yg sehari-hari mengelola sawah milik saksi dan pelakunya merusak gembok dengan cara mencongkel dan memotong kabel listrik dan merusak pipa paralon lalu mengambil dinamo pompa air dengan jumlah dinamo yang hilang sebanyak 2 unit.
- Bahwa kemudian pada jarak sekitar 15 meter dari tempat yang pertama tersebut, pompa air milik saksi juga hilang dengan cara gemboknya dirusak
- Bahwa menurut laporan dari saksi PAMUJI, terdakwa telah membawa pergi 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air tersebut namun diperjalanan, terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap tersebut sebelumnya mesin pompa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air milik saksi sering hilang karena mesin air milik saksi ada 21 unit, dan setelah terdakwa ditangkap tidak ada kejadian lagi.

- Bawa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi pada saat mengambil mesin pompa air milik saksi.

- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. EKO SEPTIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bawa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara pencurian barang milik saksi Sri Utami yang diambil terdakwa berupa mesin pompa air di persawahan milik saksi SRI UTAMI

- Bawa kejadian kehilangan barang milik saksi SRI UTAMI tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sepulang dari ngopi melihat ada orang mengendarai sepeda motor jam 02.30 melewati tengah persawahan sehingga saksi menaruh curiga terhadap orang tersebut.

- Kemudian saksi memberitahukan kecurigaan tersebut kepada saksi DONI EKO SUHARSONO lalu bersama saksi menunggu orang tersebut lalu menghentikan orang tersebut yaitu terdakwa dan diketahui bernama SAMIRIN.

- Bawa setelah dihentikan saksi menanyai kepada terdakwa sedang apa namun tidak mengaku selanjutnya saksi melihat ada mesin pompa air yang ditaruh terdakwa di sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 4160 HS lalu akhirnya terdakwa memngakui bahwa mesin pompa air tersebut hasil dari mengambil disawah tanpa seijin pemiliknya.

- Bawa di speda motor yang dikendarai terdakwa, saksi melihat ada 2 mesin pompa air, kemudian setelah terdakwa mengaku mesin pompa air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil curian kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian yaitu Polsek Maospati;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. DONI EKO SUHARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara pencurian barang milik saksi Sri Utami yang diambil terdakwa berupa mesin pompa air di persawahan milik saksi SRI UTAMI
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi SRI UTAMI tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi EKO SEPTIONO sepulang dari ngopi melihat ada orang mengendarai sepeda motor jam 02.30 melewati tengah persawahan sehingga saksi menaruh curiga terhadap orang tersebut.
- Kemudian saksi EKO SEPTIONO memberitahukan kecurigaan tersebut kepada saksi lalu bersama-sama menunggu orang tersebut lalu menghentikan orang tersebut yaitu terdakwa dan diketahui bernama SAMIRIN.
- Bahwa setelah dihentikan saksi menanyai kepada terdakwa sedang apa namun tidak mengaku selanjutnya saksi melihat ada mesin pompa air yang ditaruh terdakwa di sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 4160 HS lalu akhirnya terdakwa memngakui bahwa mesin pompa air tersebut hasil dari mengambil disawah tanpa sejin pemiliknya.
- Bahwa di speda motor yang dikendarai terdakwa, saksi melihat ada 2 mesin pompa air, kemudian setelah terdakwa mengaku mesin pompa air tersebut hasil curian kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian yaitu Polsek Maospati
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;
- 4. PAMUJI MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara pencurian barang milik saksi Sri Utami yang diambil terdakwa berupa mesin pompa air di persawahan milik saksi SRI UTAMI
 - Bawa kejadian kehilangan barang milik saksi SRI UTAMI tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 - Bawa sebelum hilang 2 (dua) mesin dinamo pompa air milik saksi Sri Utami berada didalam rumah Disel (gubuk/jawa) di sawah Jarakan dari mesin Dinam Pompa air yang satu dengan yang kedua berdekatan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi berada dirumah sedang tidur kemudian saksi dibangunkan dengan saksi Eko dan diberitahu bahwa yang mengambil mesin dinamo pompa air milik saksi Sri Utami telah ditangkap warga dan saksi disuruh datang kelokasi kejadian dan melihat mesin dinamo pompa airnya dan ternyata mesin dinamo tersebut milik saksi Sri Utami;
 - Bawa rumah disel tersebut keduanya ada pintunya dan setiap hari kalau mesin dinamo pompa air tidak dipakai selalu saksi kunci pakai gembok dan kuncinya saksi bawa pulang;
 - Bawa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pertama pergi kesawah dan mengecek digubuk terbuka ada bekas gemboknya rusak dicongkel dan memang benar kalau dua buah mesin dinamo pompa air milik saksi Sri Utami telah hilang kemudian selanjutnya saksi pergi kerumah saksi sri Utami di Kel. Mranggen dan memberitahukan kalau ada kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dua mesin dinamo pompa air tersebut milik saksi Sri Utami yang hilang saat itu sedangkan 2 buah paralon 3' panjang sekitar 50 cm dalam keadaan pecah adalah paralon yang melekat pada mesin dinamo pompa air yang dirusak/dipecah terdakwa pada saat terdakwa akan mengambilnya;
- Bawa Terdakwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil barang barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa mesin pompa air sebanyak 2 (dua) buah milik saksi SRI UTAMI.
- Bawa awalnya terdakwa telah mempunyai niat akan mengambil barang milik saksi Sri Utami kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 4160 HS menuju sawah milik orang lain dengan sasaran mesin dinamo pompa air;
- Bawa setelah sampai di sawah Jarakan Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, terdakwa menuju rumah tempat diesel dan melihat pintu rumah diesel tersebut dikunci. Kemudian terdakwa merusak gembok dengan cara mencongkel dan membentel lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air, terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya;
- Bawa kemudian pada jarak sekitar 15 meter dari tempat yang pertama tersebut, terdakwa dengan cara merusak gembok mencongkel dan membentel lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil mesin pompa dinamo pompa air tersebut sebanyak 2 (dua) buah.

- Bawa selanjutnya terdakwa membawa pergi 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air tersebut ke rumahnya, namun pada saat diperjalanan perbuatan terdakwa telah diketahui masyarakat lalu diperjalanan sekitar 200 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air tersebut, terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) dinamo pompa air tersebut rencananya akan dijual dengan terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paralon 3" panjang 50 cm kondisi sudah pecah;
- 2 (dua) buah kunci gembok kondisi sudah rusak;
- 1 (satu) buah mesin dinamo air merk Orsatti;
- 1 (satu) buah mesin dinamo merk Alliance motori;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatNo.Pol. AE 4160 hs warna merah tahun 2017;
- 3 (tiga) buah kunci ring;
- 1 (satu) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah betel warna biru;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah jas hujan rusak warna coklat;

Bawa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air milik saksi SRI UTAMI;
- Bahwa awalnya terdakwa telah mempunyai niat akan mengambil barang milik saksi Sri Utami kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 4160 HS menuju sawah milik orang lain dengan sasaran mesin dinamo pompa air;
- Bahwa setelah sampai di sawah Jarakan Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, terdakwa menuju rumah tempat diesel dan melihat pintu rumah diesel tersebut dikunci. Kemudian terdakwa merusak gemboknya dengan cara mencongkel dan membetal lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air, terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada jarak sekitar 15 meter dari tempat yang pertama tersebut, terdakwa dengan cara merusak gembok mencongkel dan membetal lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil mesin pompa dinamo pompa air tersebut sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pergi 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air tersebut ke rumahnya, namun pada saat diperjalanan perbuatan terdakwa telah diketahui masyarakat lalu diperjalanan sekitar 200 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air tersebut, terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) dinamo pompa air tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dijual dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI menderita kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Samirin Bin Alm Nyoto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di area persawahan Jarakan termasuk di Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air milik saksi SRI UTAMI;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa telah mempunyai niat akan mengambil barang milik saksi Sri Utami kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 4160 HS menuju sawah milik orang lain dengan sasaran mesin dinamo pompa air;

Bahwa setelah sampai di sawah Jarakan Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, terdakwa menuju rumah tempat diesel dan melihat pintu rumah diesel tersebut dikunci. Kemudian terdakwa merusak gemboknya dengan cara mencongkel dan membetal lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air, terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya;

Bahwa kemudian pada jarak sekitar 15 meter dari tempat yang pertama tersebut, terdakwa kembali mengambil dinamo pompa air dengan cara merusak gembok mencongkel dan membetal lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah dinamo mesin pompa air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya terdakwa membawa pergi 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air tersebut ke rumahnya, namun pada saat diperjalanan perbuatan terdakwa telah diketahui masyarakat dan diperjalanan sekitar 200 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air tersebut, terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang-barang tersebut semula berada dipersawahan yang berada dirumah tempat diesel lalu kemudian berada di tangan terdakwa dan dibawanya oleh terdakwa maka barang-barang tersebut telah berpindah, untuk itu perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air yang telah diambil oleh Terdakwa itu merupakan milik orang lain dan bukan milik terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air tersebut masuk dalam kategori barang dan oleh karenanya terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah mesin dinamo pompa air dan rencananya barang tersebut akan dijual dengan terdakwa dan sebenarnya terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang-barang itu padahal senyatanya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang-barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara terdakwa merusak gemboknya dengan cara mencongkel dan membettel lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo pompa air, terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya;

Bawa kemudian selanjutnya pada jarak sekitar 15 meter dari tempat yang pertama tersebut, terdakwa kembali mengambil dinamo pompa air dengan cara merusak gembok mencongkel dan membettel lalu memotong kabel listrik dengan gergaji besi dan merusak pipa paralon dengan cara dipukul dengan betel selanjutnya terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut dan menaikan ke atas sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah dinamo mesin pompa air Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk mencapai barang-barang yang ada dipersawahan ditempat diesel itu dengan cara merusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paralon 3"panjang 50 cm kondisi sudah pecah, 2 (dua) buah kunci gembok kondisi sudah rusak, 1 (satu) buah mesin dinamo air merk Orsatti, 1 (satu) buah mesin dinamo merk Alliance motori; oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatNo.Pol. AE 4160 hs warna merah tahun 2017, 3 (tiga) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris warna silver, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel warna biru, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah jas hujan rusak warna coklat, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sri Utami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samirin Bin Alm Nyoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paralon 3"panjang 50 cm kondisi sudah pecah;
 - 2 (dua) buah kunci gembok kondisi sudah rusak;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo air merk Orsatti;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo merk Alliance motori;
Dikembalikan kepada saksi Sri Utami
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatNo.Pol. AE 4160 hs warna merah tahun 2017;
 - 3 (tiga) buah kunci ring;
 - 1 (satu) buah kunci pas;
 - 1 (satu) buah kunci inggris warna silver;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah betel warna biru;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah jas hujan rusak warna coklat;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H. sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETMI SUSILOWATI, SH, Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H.,M.Hum.
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ETMI SUSILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)